

**KEABSAHAN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF
FIIQH KLASIK DAN FIIQH KONTEMPORER**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ROBBY ARZULI PRIYATNA
00360182**

PEMBIMBING:

- 1. DRS. ABD. HALIM, M.Hum**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.Ag, M.SI**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK
KEABSAHAN POLIGAMI
DALAM PERSPEKTIF FIQH KLASIK DAN FIQH KONTEMPORER

Secara historis, sejak zaman Rasulullah hukum poligami mulai diterapkan dengan adanya batasan terhadap jumlah 'kepemilikan' istri, kemudian hukum penerapan tersebut berlanjut sampai pada zaman para imam mazhab, meskipun ada perbedaan dalam motivasi penetapannya, namun pada dasarnya poligami tetap dianggap sebuah hukum yang memiliki dasar, dalam hal ini fiqh klasik maupun fiqh kontemporer menetapkan rambu-rambu diberlakukannya poligami, dan itu didasarkan pada empat faktor, yakni: faktor batasan hukum, faktor nafkah, faktor keadilan, dan faktor izin hakim atau pengadilan.

Poligami pada zaman nabi Muhammad SAW. diutamakan pada syi'ar Islam, karena banyak sekali wanita-wanita menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim, disebabkan para suami wafat pada perang uhud, namun dalam beberapa dekade penafsiran surat an Nisa' ayat 3 menjadi dinamis, pada mulanya poligami dimaksudkan menolong para janda dan anak-anak mereka, kemudian berkembang, karena kondisi sosial dalam masyarakat pada saat itu, *pertama*, terdapat wanita-wanita yang tidak dapat melahirkan keturunan, *kedua*, kondisi istri yang tidak memungkinkan lagi melakukan kewajiban sebagai istri karena faktor usia, *ketiga*, istri mengidap penyakit yang sukar disembuhkan sehingga menghalangi suami untuk memberikan nafkah batin, *keempat*, jika suami mempunyai kemauan seks luar biasa (over dosis), sehingga istrinya haid beberapa hari saja mengkhawatirkan dirinya berbuat serong.

Di samping itu, dari hasil penafsiran dari naş yang sama, namun dari sudut pandang yang berbeda, fiqh kontemporer lebih menyempitkan jalan untuk poligami, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam, didukung pula pendapat tokoh-tokoh maupun cendekiawan-cendekiawan muslim kontemporer mulai dari Muhammad Abduh, Muhammad Syahrur sampai pada tokoh-tokoh yang menganggap poligami tidak memiliki relevansi pada saat ini, sebut saja Nasarudin Umar, beliau mengatakan, poligami dari sisi gender, poligami merupakan salah satu tindak diskriminasi terhadap perempuan. Dari teori yang digunakan, fiqh klasik menggunakan masalah yang bersifat darurat (masalah darurīyyat), dengan kata lain poligami menjadi sesuatu yang harus dilakukan untuk menjaga diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, sedangkan fiqh kontemporer menggunakan masalah tahsinīyyāt, yakni, poligami akan lebih baik jika tidak dilakukan karena mudarat yang ditimbulkannya.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian hukum Islam yang berasal dari naş, maka, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu, pendekatan masalah dengan tolok ukur norma-norma agama melalui penelusuran teks-teks al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama yang berkait dengan masalah yang dibahas, kemudian di samping itu juga menggunakan pendekatan yuridis, yaitu, cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasari pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan perkawinan poligami pada khususnya.

Berdasarkan metode yang digunakan, pada hasil akhir penelitian penyusun menemukan, Fiqh Klasik dan Fiqh Kontemporer memiliki dua perbedaan yang sangat mendasar, yakni, *pertama*, dalam fiqh klasik poligami dibolehkan tanpa ada syarat yang mengikat seperti faktor kondisi istri sebagaimana yang disebutkan diatas, sedangkan dalam fiqh kontemporer faktor kondisi merupakan faktor yang mengikat untuk diperbolehkannya poligami, *kedua*, faktor perizinan dan persetujuan dari istri, dalam fiqh klasik tidak ada yang membicarakan hal ini, sehingga poligami dibolehkan meskipun tanpa persetujuan istri, namun dalam fiqh kontemporer persetujuan istri dianggap sebagai syarat yang mutlak.

Drs. Abd. Halim, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Robby Arzuli Priyatna

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Robby Arzuli Priyatna

NIM : 00360182

Judul : "Keabsahan Poligami dalam Perspektif Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Ramadan 1426 H
21 Oktober 2005

Pembimbing I,



Drs. Abd. Halim, M.Hum

NIP. 150 242 804

Siti Djazimah, S.Ag, M.SI

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Robby Arzuli Priyatna

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Robby Arzuli Priyatna

NIM : 00360182

Judul : "Keabsahan Poligami dalam Perspektif Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Ramadan 1426 H
21 Oktober 2005

Pembimbing II,



Siti Djazimah, S.Ag, M.SI
NIP. 150 282 521

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**KEABSAHAN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF FIQH KLASIK DAN FIQH
KONTEMPORER**

Yang disusun oleh :

ROBBY ARZULI PRIYATNA

NIM: 00360182

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari kamis tanggal 15 Desember 2005 M / 13 Zulqa'idah 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Zulqa'idah 1426 H
20 Desember 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

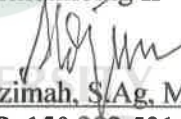
Sekretaris Sidang


Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M. Si.
NIP. 150 240 578

Pembimbing I


Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 150 242 804

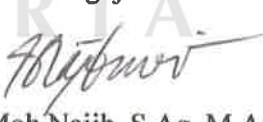
Pembimbing II


Siti Djazimah, S.Ag, M.SI.
NIP. 150 282 521

Penguji I


Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 150 242 804

Penguji II


Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 275 462

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم

صل وسلم على محمد و على آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “KEABSAHAN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF FIQIH KLASIK DAN FIQIH KONTEMPORER” Šalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari akhir. Amien.

Penyusun sadar skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan dalam prosesnya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

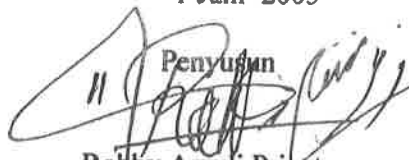
1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas segala kebijakannya dalam seluruh proses pendidikan.
2. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Penasehat Akademik penyusun.
3. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag, M.SI yang masing-masing selaku pembimbing penyusun yang telah memberikan masukan, saran-saran serta koreksi pada penyusun.
4. Ayahanda Zaini Achmad Sadikin sebagai sosok yang selalu memberikan motivasi dalam segala bidang kehidupan pribadi penyusun, dan Ibunda

1. Suryati yang dengan kasih sayangnya selalu berdo'a untuk kesuksesan anak-anaknya.
2. Pendamping hidup sekaligus sahabat yang selalu setia menemani langkah hidup penyusun selama hampir lima tahun, Novi Nurkhasanah, serta dua bidadari kecilku Aufa 'Amila 'Izzati dan Keisya Imanu Shofi yang selalu memberikan inspirasi dan memberikan makna dalam hidup penyusun untuk menjadi sosok yang lebih dewasa dan lebih baik dalam kehidupan di masa yang akan datang.
3. Teman-teman almamater Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2000, Isma'il, Zulkifli, dan teman-teman yang lain, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, teman-teman KKN; Imam, Ulum, Amin, Dyah, Atik, Nur, dan teman-teman PMH; Ikhsan, Nazmudin, dan Nailu Farisya serta teman-teman yang lain, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik mereka dapat balasan yang setimpal dan dicatat sebagai amal baik di sisi Allah SWT.

Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan dalam khazanah keilmuan. *Amien.*

Yogyakarta, 23 Rabiul Akhir 1426 H
1 Juni 2005


Penyusun
Robby Arzuli Priyatna
NIM. 00360182

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم

صل وسلم على محمد و على آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “KEABSAHAN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF FIQIH KLASIK DAN FIQIH KONTEMPORER” Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari akhir. Amien.

Penyusun sadar skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan dalam prosesnya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

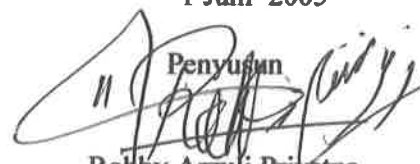
1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas segala kebijakannya dalam seluruh proses pendidikan.
2. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Penasehat Akademik penyusun.
3. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag, M.SI yang masing-masing selaku pembimbing penyusun yang telah memberikan masukan, saran-saran serta koreksi pada penyusun.
4. Ayahanda Zaini Achmad Sadikin sebagai sosok yang selalu memberikan motivasi dalam segala bidang kehidupan pribadi penyusun, dan Ibunda

1. Suryati yang dengan kasih sayangnya selalu berdo'a untuk kesuksesan anak-anaknya.
2. Pendamping hidup sekaligus sahabat yang selalu setia menemani langkah hidup penyusun selama hampir lima tahun, Novi Nurkhasanah, serta dua bidadari kecilku Aufa 'Amila 'Izzati dan Keisya Imanu Shofi yang selalu memberikan inspirasi dan memberikan makna dalam hidup penyusun untuk menjadi sosok yang lebih dewasa dan lebih baik dalam kehidupan di masa yang akan datang.
3. Teman-teman almamater Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2000, Isma'il, Zulkifli, dan teman-teman yang lain, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, teman-teman KKN; Imam, Ulum, Amin, Dyah, Atik, Nur, dan teman-teman PMH; Ikhsan, Nazmudin, dan Nailu Farisya serta teman-teman yang lain, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik mereka dapat balasan yang setimpal dan dicatat sebagai amal baik di sisi Allah SWT.

Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan dalam khazanah keilmuan. *Amien.*

Yogyakarta, 23 Rabiul Akhir 1426 H
1 Juni 2005


Penyusun
Robby Arzuli Priyatna
NIM. 00360182

MOTTO

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (التور: ٢٤: ٣٥)

“Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat (nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(An-nūr : 24 : 35)

Jadilah Bias Cahaya Ilahi Di muka Bumi sinarnya tak habis oleh waktu dan zaman yang senantiasa memberikan manfaat, memberikan ketenangan dan senantiasa menerangi orang-orang yang buta akan Ilmu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

**Skripsi ini penyusun persembahkan kepada Ayahanda
Zaini Achmad Sadikin dan Ibunda Suryati
sebagai sumber inspirasi dan semangat penyusun**

**Dan Penyusun persembahkan pula buat pendamping hidup yang telah setia
menemani Novi Nurkhasanah dan Kedua putri penyusun yang mudah-mudahan
menjadi Anak-anak yang salehah berbakti kepada kedua orang tua, agama, dan
negara**

**dan untuk almamaterku tercinta
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
 BAB II HUKUM POLIGAMI DALAM ISLAM	
A. Pengertian poligami.....	21
B. Poligami dalam sejarah.....	22
C. Dalil-dalil dan Syarat poligami.....	26

BAB III. PANDANGAN ULAMA FIQIH KLASIK DAN FIQIH KONTEMPORER TENTANG KEABSAHAN POLIGAMI

A. Pengertian dan Latar Belakang Pemikiran Fiqih Klasik	34
1. Periode Nabi Muhammad SAW	35
2. Periode Sahabat	40
3. Periode Tabi'in dan Tabi'-tabi'in (Imam Mazhab).....	42
4. Generasi Setelah Para Imam Mazhab.....	53
B. Pengertian dan Latar Belakang Pemikiran Fiqih Kontemporer.....	60
C. Relevansi Doktrin Fiqh Klasik dengan Fiqh Kontemporer.....	64
D. Ruang lingkup kajian Fiqh Klasik dan Fiqh Kontemporer.....	65
E. Persamaan Fiqh Klasik dan Fiqh Kontemporer tentang Konsep Keabsahan Poligami	67
1. Faktor Batasan Hukum.....	67
2. Faktor Keadilan	71
3. Faktor Nafkah	77
4. Faktor Perizinan Hakim atau Pengadilan.....	79
F. Perbedaan Fiqh Klasik dan Fiqh Kontemporer tentang Konsep Keabsahan Poligami.....	80
1. Faktor kondisi	80
2. Faktor Persetujuan dan Perizinan.....	84
BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN ULAMA KLASIK DAN FIQIH KONTEMPORER MENGENAI KEABSAHAN POLIGAMI	
A. Latar Belakang Pemikiran.....	90
B. Analisis Konsep Keabsahan Poligami.....	95

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	116
B. Saran-saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA.....	118
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

• Terjemahan	I
• Biografi Ulama dan Tokoh	VI
• Curriculum Vitae	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbū'ah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَة	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Kurāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan rumah tangga. Dalam Islam, rumah tangga merupakan dasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktor utama dalam membina masyarakat. Di samping itu, di dalam Islam dikenal perkawinan seorang laki-laki dengan wanita yang lebih dari satu, yang sering disebut sebagai poligami.¹

Namun poligami sudah dikenal sebelum Islam di setiap masyarakat yang berperadaban tinggi maupun masyarakat yang masih terbelakang, baik penyembah berhala maupun bukan. Dalam hal ini, seorang laki-laki diperbolehkan menikah dengan lebih dari satu seorang istri. Aturan seperti itu sudah berlaku sejak dahulu pada masyarakat Cina, India, Mesir, Arab, Persia, Yahudi, Sisilia, Rusia, Eropa Timur, Jerman, Swiss, Austria, Belanda, Denmark, Swedia, dan lain-lain. Sementara itu, bangsa Arab dan Yahudi melaksanakan poligami dalam ruang lingkup yang luas dan tidak membatasi jumlahnya.²

Di Cina, suami berhak menikahi seorang atau lebih jika ternyata istri yang pertama tidak dapat memberikan anak atau mandul, sedangkan di

¹ Haikal, Ābdu at Tawāb, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW : Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, alih bahasa Ilyas Ismail Sendany, cet ke 1, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya), hlm. 6.

² Āj Jahranī, Musjfir Husaīn, *Poligami dari berbagai Persepsi*, alih bahasa Muhammad Suten Ritonga, cet. 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 34.

kalangan Mesir kuno poligami dianggap hal yang wajar asalkan calon suami berjanji akan membayar sejumlah uang yang cukup banyak kepada istri yang pertama jika nanti suami berpoligami. Apabila nanti si suami menikah lagi, dia terkena peraturan yang berlaku.³

Dengan datangnya Islam, poligami yang tanpa batas kemudian dibatasi menjadi empat orang istri saja pada waktu yang bersamaan. Poligami ini boleh dilaksanakan dengan persyaratan khusus beserta sejumlah ketentuan yang harus dilaksanakan. Ayat al Qur'an yang menyebutkan masalah poligami ini sebagai berikut:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا⁴

Ayat ini turun tidak lama setelah perang Uhud ketika umat Islam dibebankan dengan banyaknya anak yatim, janda, dan tawanan perang. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan poligami tersebut diatur dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan.⁵

³ Sabiq, Sāyyid, *Fiqh As Sunnah*, alih bahasa Mahyudin Syaf, cet. VII (Bandung: Al Ma'arif 1986), VIII: 56.

⁴ An Nisā (4) : 3.

⁵ A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*, cet. I (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996), hlm. 261.

Sedangkan pada ayat lain Allah SWT memberikan peringatan kepada seseorang yang akan melakukan poligami bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan, sebagaimana bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها

كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما⁶

Kedua ayat di atas cukup menjelaskan hal-hal yang telah dipahami Rasulullah SAW, sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan jumhur ulama muslimin tentang hukum poligami, yakni boleh berpoligami dengan memiliki istri dengan batas maksimal empat orang istri, kemudian diharuskan dapat berbuat adil di antara istri-istrinya, dan keadilan yang disyari'atkan oleh ayat di atas mencakup keadilan dalam tempat tinggal, makan, dan minum serta perlakuan lahir batin, kemudian yang harus juga diperhatikan adalah kemampuan suami dalam hal nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya.⁷

Masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya mengenal perkawinan seorang suami dengan banyak istri terutama di kalangan raja-raja adat, bangsawan adat di berbagai daerah, baik pada masyarakat yang menganut agama Hindu atau Budha, Kristen maupun Islam. Banyaknya istri

⁶ An Nisā' (4) : 129.

⁷ Āj Jahranī , Musjfir Husain, *Poligami*, hlm. 41.

dari pemuka adat itu biasanya tidak terbatas, tergantung pada keadaan setempat.⁸

Adapun dalam kajian ini penyusun mengkomparasikan perspektif Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer. Dalam Fiqih Klasik penyusun mengkaji perspektif empat imam mazhab, hal ini penyusun anggap empat imam mazhab cukup representatif mewakili para ulama klasik di samping mereka menguasai di bidangnya juga memiliki dasar-dasar hukum yang layak untuk dipedomani mengingat tidak sedikit hasil ijtihad mereka hingga saat ini masih digunakan oleh umat Islam di penjuru dunia. Sedangkan Fiqih Kontemporer penyusun mengacu pada hukum positif yang secara khusus mengacu pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam wacana pemikiran fiqih klasik, ulama fiqih klasik membolehkan seorang mempunyai istri maksimal empat secara mutlak, dengan syarat: *pertama*, mampu mencukupi nafkah keluarga, dan *kedua*, mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Ibnu Qudamah dari Mazhab Hambali mengatakan dalam kitabnya *al-Mughnī* dan *al-Kafi*, dalam poligami jumlah istri maksimal adalah empat orang, dan pada dasarnya poligami boleh dilakukan dalam Islam dan bukan karena syarat istri pertama sakit atau mandul, selama suami mampu memenuhi beban nafkah kepada istri dan anak-anaknya⁹. Dalam kitab *al Mābsūṭ* sebuah kitab karya al Sarakhsī (w.483/1090)

⁸ Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Bandung : Mandar Maju, 1990), hlm. 36.

⁹ Āj Jahranī , Musjfir Husain, *Poligami*, hlm. 52.

dari Mazhāb Hanafī, ditulis, seorang suami yang berpoligami harus berlaku adil di antara para istrinya.¹⁰ Keharusan berlaku adil ini berdasarkan pada surat an Nisa' (4) : 3, juga bersandar pada hadis dari 'Aisyah yang menceritakan perlakuan yang adil dari nabi kepada para istrinya

كان يعدل في القسمة بين نساءه و كان يقول اللهم هذا قسمي فيما املك

تاخذني فيما لا املك يعني من زيادة المحبة لبعضهن¹¹

Dalam kitab *al Muwatta'* karya Imam Mālik hanya ditulis kasus seorang pria bangsa Saqif yang masuk Islam dan mempunyai istri sepuluh, dan ternyata nabi menyuruh mempertahankan maksimal empat dan menceraikan yang lainnya, yakni

انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل من ثاقيف اسلم وعنده عشر

نساء حين اسلم الثقيفي امسك منهن اربعا و فارق ساءرهن¹²

Sementara menurut Fiqih Kontemporer di Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bilamana seorang suami

¹⁰ Syams al Dīn al Sarakhsi, *al Mabsut*, (Beirut: Dar al Ma'rufah, 1409/1989), V : 217.

¹¹ Abī Dawūd, *Sunan Abī Dāwūd*, "Kitab an Nikāh: Bāb Fī al Qismi baina an Nisā", hadis no. 2133 (Beirut: Dār Al-Fikr), 1994. juz I-II : 232, dari 'Aisyāh r.a, diriwayatkan oleh Abū Dāwūd.

¹² Mālik bin Anās, *al Muwatta'*, edisi Muhammad Fuad al Baqī', bab *Jami' at Talaq*, (Beirut: Dār al Haya' Kutub al 'Arabi), II : 586 hadis no. 76 dari Ibn Sihāb diriwayatkan oleh Mālik.

ingin melakukan poligami, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat ia tinggalnya, dengan catatan izin yang diberikan sifatnya kasuistik seperti jika seorang istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, dan bilamana istri mendapat cacat badan atau memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, juga jika si istri tersebut tidak dapat melahirkan keturunan.¹³

Dalam kajian ini penyusun menganalisis tentang keabsahan berpoligami, keabsahan di sini terletak pada penerimaan praktek berpoligami sebagai perbuatan hukum yang legal, namun tidak meninggalkan hal sekecil apapun yang akan mengakibatkan rusaknya keutuhan rumah tangga dengan pihak istri sebelumnya, seperti halnya dalam Fiqih Klasik tidak sedikitpun para ulama klasik menyinggung akan hal pentingnya mendapat perizinan dari pihak istri, akan tetapi ulama klasik lebih mengutamakan kemampuan dalam materi dan berbuat adil kepada istri dan anak-anak dari istri atau kepada para istri sebelumnya, namun lain halnya yang diinginkan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwasanya poligami di sini merupakan satu jalan alternatif yang dapat ditempuh bilamana; *pertama*, si istri tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, *kedua*, si istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; ataupun, *ketiga*, si istri tidak dapat melahirkan keturunan¹⁴

Untuk itu, penyusun menganggap perlu untuk mengkaji lebih mendalam dan seksama tentang kajian ini, karena tradisi berpoligami di

¹³ Pasal 4 (2).

¹⁴ Pasal 4 (2).

lainnya menitikberatkan poligami pada kemampuan suami secara materi untuk menghidupi istri lebih dari seorang dan anak-anaknya dari perkawinan sebelumnya. Demikian juga kitab Ibnu Qudamah, yakni al Mugnī fi sy Syarh al Kabīr dan al Kāfi mengatakan poligami dapat dilakukan tanpa harus memenuhi syarat-syarat tertentu kecuali dari keadilan dalam memberikan nafkah zahir.

Sedangkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, poligami cenderung dapat terealisasi bilamana memenuhi syarat-syarat yang telah diatur oleh Undang-undang Perkawinan dan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Pengadilan Agama adalah sebagai pelaksana dari Undang-undang dan aturan yang telah diatur tersebut.

Dalam hal referensi Fiqih Kontemporer diambil dari buku Undang-undang Perkawinan, juga buku *Hukum Islam di Indonesia* karya Drs.A.Rofiq, M.A, dalam buku ini Rofiq membicarakan poligami dari sudut pandang alasan, syarat dan prosedur poligami yang berlaku dalam tata hukum nasional, serta karya-karya ilmiah lainnya yang sekiranya mendukung penelitian, seperti Qurais Sihab mengemukakan pendapatnya tentang sebab turunnya an Nisā'(4):3 bahwasanya apa yang diuraikan 'Aisyah r.a. menyangkut sikap sementara orang yang ingin mengawini anak-anak yatim yang kaya lagi cantik, dan berada dalam pemeliharaannya, tetapi tidak ingin memberikan mas kawin yang semestinya serta memperlakukannya secara tidak adil.¹⁸

¹⁸ Sihab, Muhammad Qurais, *Wawasan al-Qur'an*, cet. II, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 199.

masyarakat Indonesia tidak sejalan dengan hukum positif, banyak terjadi pernikahan *sirr* yang menurut mereka sudah sah dalam pandangan agama, walaupun di sisi lain mereka mengalami dilema bilamana terjadi permasalahan hukum seperti tentang hak waris, status anak tidak diakui negara karena tidak memiliki akte keterangan lahir dan permasalahan hukum lainnya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka kajian ini di dasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep keabsahan poligami menurut Ulama Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer.
2. Apa argumen Ulama Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer mengenai konsep poligami.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan mengenai konsep keabsahan poligami menurut Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer
2. Untuk menjelaskan pola fikir dan metode penetapan hukum yang digunakan.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran bagi siapa saja yang berminat dan tertarik dengan kajian fiqh, khususnya mengenai hukum keabsahan poligami, khususnya dalam pemikiran fiqh klasik dan fiqh kontemporer.
2. Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang keabsahan poligami, baik menurut Fiqh Klasik maupun dalam Fiqh Kontemporer khususnya dalam pemberian izin untuk berpoligami, sehingga akan dapat secara jelas dipaparkan tentang alasan penetapan hukum tersebut.
3. Diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan Islam yang bermanfaat dalam bidang perkawinan Islam khususnya tentang keabsahan poligami itu sendiri.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai hukum poligami bukan merupakan yang baru. Sepanjang penyusun ketahui, telah banyak studi dan karya-karya ilmiah yang telah mengkajinya. Seperti halnya karya ilmiah dalam bentuk skripsi ada beberapa yang mengkaji tentang poligami yang berkaitan dengan hukum positif, namun dalam beberapa skripsi tersebut semuanya dalam bentuk studi kasus. Kajian yang secara spesifik mengkomparasikan pandangan Fiqh klasik dan Fiqh Kontemporer tidak penyusun temukan, sedangkan skripsi yang ditemukan di antaranya adalah: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian izin Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta",¹⁵ membahas cukup jelas

¹⁵ Aris Ismail, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syaria'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

disertai dengan data dan wawancara langsung kepada hakim tentang pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memberikan izin poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta, juga terdapat skripsi-skripsi serupa seperti halnya skripsi yang berjudul *“Perizinan Poligami karena istri menderita epilepsi; studi analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang tahun 1991-1995”*¹⁶ dalam skripsi ini lebih cenderung kepada sebab diberikannya izin poligami oleh Pengadilan Agama Semarang kepada suami karena berdasarkan keterangan dokter, penyakit yang diderita sang istri menunjukkan pada kondisi yang sangat sulit untuk disembuhkan, namun pembahasan keduanya secara spesifik membahas persoalan pemberian izin poligami oleh hakim di Pengadilan Agama, dan tidak membahas keabsahan poligami pada wilayah konsep teoritisnya. Sedangkan dalam skripsi yang berjudul *“Poligami menurut Abu Hanifah dan asy Syafi’i”*,¹⁷ memaparkan pandangan Abu Hanifah dan asy Syafi’i dalam syarat sah poligami yang pada dasarnya poligami dibolehkan namun perbedaan yang terdapat pada kedua imam ini hanya terletak pada istinbat hukumnya.

Dalam wacana ulama fiqh klasik kitab al Umm karya imam asy-Syafi’i mengatakan tentang poligami dalam wilayah praktis yakni si suami yang akan melakukan poligami harus adil khususnya kemampuan suami dalam menghidupi istri lebih dari seorang, begitu pula ulama-ulama klasik yang

¹⁶ Sri Widodo, *“Perizinan Poligami karena istri menderita epilepsi; studi analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang tahun 1991-1995”*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

¹⁷ Wahab Abdullah, *“Poligami menurut Abu Hanifah dan asy Syafi’i”*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

E. Kerangka Teoritik

Al Qur'an merupakan asas hukum legalitas dalam melakukan poligami sebagaimana disebutkan di bawah ini :

وإن خفتم ألاّ تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث

ورباع فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألاّ تعولوا¹⁹

Di atas, ayat tersebut dianggap sebagai dasar dan tonggak peradaban oleh Islam dalam memberikan kontribusi perbaikan moral dan menghargai martabat manusia sebagai makhluk Allah SWT, namun oleh sebagian pihak poligami dianggap sebagai kriminalitas moral dan peradaban.²⁰

Jika melihat historisitas turunnya ayat tentang poligami, poligami dalam Islam dilakukan karena banyaknya para janda dan anak-anak menjadi yatim karena suami sekaligus kepala keluarga meninggal dalam medan perang (perang Uhud),²¹ yang secara otomatis tulang punggung keluarga yang mencari nafkah di bebankan kepada istri. Di samping itu, ayat tersebut merupakan pembatasan terhadap jumlah istri dalam poligami, sebagaimana pernah dilakukan oleh para sahabat rasulullah SAW, yakni memiliki isteri sampai sepuluh orang, oleh karena itu nabi SAW memerintahkan agar memilih empat orang saja dan menceraikan yang lainnya.

¹⁹ An-Nisā (4) : 3.

²⁰ Mūsḡfir Husain aj Jāhrāni, *Poligami*, hlm. 85.

²¹ A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam*, hlm. 261.

Sedangkan dalam konteks sekarang, poligami menjadi suatu hal yang wajar dilakukan dan mungkin sesuatu yang harus dilakukan jika dilihat dari perubahan kondisi lingkungan dapat mendorong seseorang melakukan perselingkuhan di luar ikatan pernikahan. Di samping itu, poligami dapat menjadi solusi dalam rumah tangga selama ini, banyak sekali para suami yang melakukan pernikahan *sirr*, karena ketatnya peraturan yang bersifat administratif.

Islam membolehkan poligami tidak lain untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntunan kehidupan. Allah SWT telah mensyari'atkan poligami untuk diterima tanpa keraguan demi kebahagiaan seorang mukmin di dunia dan di akhirat,²² dan Islam tidak mewajibkannya terhadap kaum muslimin.²³ Di samping itu, syariat Islam tidak mungkin menghalalkan atas manusia sesuatu yang berguna bagi mereka, dan juga syari'at Islam tidak menghalalkan kecuali yang baik dan bermanfaat.²⁴

Ibnu Qudamah memberikan definisi tentang *maṣlahah* seperti apa yang diketahui banyak orang melalui kebiasaan, yaitu pengambilan manfaat dan pencegahan resiko (darurat). Ibnu Qudamah menganggapnya dalil hukum yang diketahui manusia tanpa harus bersandar pada syari'at. Maṣlahah memberikan keleluasaan kepada mereka untuk menetapkan hukum hanya

²² Musjfir Husain aj Jahrani, *Poligami dalam berbagai Persepsi*, hlm. 39.

²³ Mūsṭafā as sībā'i, *al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun*, (Beirut: Dar al Fikr) hlm. 97-98.

²⁴ Al Qordāwi, Yūsuf, *al Ijtihād fi asy Syari'ah al Islamiyah ma'a Nazarah Tahliyyah fi al Ijtihād al Mu'asir*, alih bahasa A.Syatori, cet 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 123.

dengan kemampuan akalinya.²⁵ Menurut Ibnu Qudamah Masalahah ada tiga, yakni :

1. *Maṣlahah al Mu'tabarah* atau *Maṣlahah* yang diakui syari'at, yaitu pengakuan hukum aṣl (an-naṣ) terhadap bentuk atau jenis masalahah tersebut dalam Qiyas. Realisasi masalahah ditunjukkan dalam 'illat dari hukum nas ; contoh: hukuman dera 80 kali bagi peminum khamr (alkohol). Penetapan sanksi ini dengan Qiyas peminum alkohol kepada penuduh zina (Qazif), alasannya seorang peminum bila telah mabuk, bicaranya tidak bisa dikontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina.
2. *Maṣlahah* yang ditolak Syara', yaitu hukum *naṣ* pada suatu kasus yang bertentangan dengan hukum yang diambil berdasarkan masalahah, contoh; fatwa tentang seorang raja yang menggauli istrinya pada bulan *ramaḍan* bahwa tidak ada tebusan (kafarat) bagi perbuatan raja, kecuali berpuasa dua bulan berturut-turut, padahal ketentuan dalam Islam seseorang yang melakukan hubungan suami-istri pada bulan ramadhan dan itu tidak memandang, baik itu orang tersebut fakir ataupun orang kaya harus membayar kafarat yang telah ditetapkan Nabi Muhammad SAW, yakni dengan membebaskan budak, bila tidak mampu harus berpuasa dua bulan berturut-turut, atau yang paling mudah sekali yakni memberi makan 60 orang miskin, sedangkan melihat seorang raja yang seharusnya mampu

²⁵ Ibn Qudamah, *Raudah an Nadir wa Jannatu al Manādir fī Uṣul al Fiqh 'ala Maḥabbi Ahmad Ibn Hambal Rahimahullāh*, cet. ke-3 (Beirūt: Dār al Kitāb al 'Arabī, 1987 M/1407 H), hlm. 148.

untuk membebaskan budak namun memilih kafarat yang kedua, yang seharusnya dilakukan bila membebaskan budak tidak dapat dilakukan.

3. *Maṣlahah Mursalah* atau Maṣlahah yang belum dipertimbangkan syari'at, yaitu belum adanya naṣ yang mengakui atau menolak bentuk maupun jenis maṣlahah tersebut.²⁶

Ibnu Qudamah dalam pembagian ini, hanya mengakui maṣlahah mu'tabarah sebagai hujjah dan sumber hukum. Kemudian maṣlahah ini dibagi menjadi tiga tingkatan berdasarkan kepada kebutuhan manusia yakni sebagai berikut:

1. *Maṣlahah Darūriyyāt* (Primer), yaitu sesuatu yang diketahui bahwa naṣ mengakuinya berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.
2. *Maṣlahah Hājiyyat* (Skunder), yaitu sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk meringankan dan melapangkan hidup, juga menghilangkan kesulitan dan kesempitannya, misalnya; hak perwalian atas perkawinan anak belum dewasa sama seperti perwalian atas hartanya.
3. *Maṣlahah Tahsiniyyat* (Tertier), yakni sesuatu yang dituntut untuk dijalankan lebih baik dan lebih bagus termasuk memeliharanya, ini dikaitkan dengan norma dan tatanan kehidupan, serta berperilaku menurut jalan lurus meskipun tanpanya, keharmonisan kehidupan tidak akan rusak dan tidak akan mempersulitnya, misalnya; menyerahkan hak perwalian nikah seorang wanita pada orang yang dianggap pantas hal tersebut lebih

²⁶ *Ibid*, hlm. 149.

baik daripada langsung menikah tanpa adanya wali, sebab kawin tanpa wali tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat, dan cara itu merupakan cara yang terbaik.²⁷

Menurut Ibnu Qudamah, untuk berhujjah dengan masalah tahsiniyyah dan hajiyyah harus mempunyai hukum *aṣl* dan *naṣ*.

Kemaslahatan ditentukan oleh faktor waktu, tempat dan keadaan, oleh karenanya kemaslahatan dapat berubah bila waktu sudah berubah kondisi masyarakat sudah mengalami perubahan, apa yang dianggap maslahat dalam waktu tertentu, dalam waktu berikutnya mungkin dianggap tidak maslahat lagi dan begitu pula sebaliknya.

Mayoritas Ulama', selain menggunakan firman Allah SWT yang menunjukkan arti empat orang sebagai batas berpoligami, juga menggunakan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai dalil tentang batas jumlah istri. Disebutkan, bahwa Nabi Muhammad SAW telah menyuruh Gailan untuk cukup mengambil empat orang istri saja dari sepuluh istrinya dan menceraikan yang lainnya saat ia masuk Islam.²⁸

Dalam hukum positif tentang poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yakni dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 3, 4, dan 5, dan pelaksanaannya diatur dalam pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 3 ayat 2 mengatakan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami

²⁷ *Ibid*, hlm.150.

²⁸ Ibn Rusyd, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid*, (Beirut: Dar al Fikr,t.t.), II : 31.

untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan yakni suami yang akan berpoligami juga si istri sebagai seseorang yang memiliki otoritas memberikan izin kepada si suami, dan dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dikatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam poligami diatur dalam pasal 55, dan pelaksanaannya diatur dalam pasal 56, 57, 58, 59, dan pasal 94. Dalam pasal 55 (1) dikatakan, bahwa beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri, kemudian dalam pasal 56 (1) dijelaskan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Pada dasarnya sudah jelas, bahwa poligami, baik menurut fiqh klasik maupun fiqh kontemporer diperbolehkan, namun dalam dataran praktisnya fiqh kontemporer memperketat persyaratan dalam pelaksanaan poligami, lain halnya dengan ulama klasik memperbolehkan poligami dengan bersandar pada naş. Di samping itu, mereka memberikan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh suami yang berpoligami, yaitu keadilan dan kemampuan suami secara ekonomi, karena untuk menghindari berbuat zalim terhadap istri atau istri-istri dan anak-anaknya dengan membuat mereka terlantar. Oleh karena itu, tentang pelaksanaan poligami baik menurut hukum Islam maupun peraturan pemerintah haruslah dapat dikorelasikan agar dapat dijadikan

sebagai pedoman dan pegangan bagi masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Islam khususnya.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya,²⁹ yakni tentang poligami dalam perspektif Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu memaparkan beberapa pandangan Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer tentang keabsahan hukum poligami, dan menganalisa pendapat keduanya.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur yang ada relevansinya dengan kajian ini, di antaranya kitab klasik seperti; *Musnad* karya imam Ahmad Ibn Hambal, juga kitab *al Mugnī* dan *al Kafi* karya Ibnu Qudamah dari mazhab hambali, kemudian *al Mabsut* sebuah kitab yang ditulis al Sarakhsi dari Mazhab Hanafi, *al Muwattā'* karya Imam Mālik, dan *al Umm* karya Imam asy Syāfi'i, dan juga kitab Undang-undang perkawinan serta buku ulama-ulama maupun cendikiawan muslim kontemporer yang ada relevansinya dengan objek penelitian ini.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis yaitu, berupaya menjelaskan tentang masalah keabsahan poligami berdasar al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 3 dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, yakni tentang pembatasan kepemilikan istri yang diriwayatkan oleh Malik yang telah disebutkan di atas serta hasil ijtihad atau pemikiran 'ulama klasik dari empat mazhab dalam penetapan hukum poligami, sedangkan pendekatan *yuridis*, yaitu, cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasari pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan perkawinan poligami pada khususnya.

5. Analisis Data

Analisis data skripsi ini menggunakan analisa data secara kualitatif dengan menggunakan analisis deduktif dan komparatif, yaitu menganalisa hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, dan menganalisis sejumlah data yang berbeda-beda dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan data lainnya untuk sampai pada satu titik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab antara lain : bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Kemudian bab kedua menjelaskan tentang hukum poligami dalam Islam dengan mengeksplorasi pengertian, sejarah poligami, dalil-dalil nas dan syarat-syarat dalam poligami. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang poligami dan historisitas poligami dalam Islam yang biasanya dijadikan landasan dalam membenaran praktek poligami.

Dalam bab ketiga akan memaparkan tentang keabsahan berpoligami dalam perspektif Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer. Di sini dijelaskan bahwa dalam periode fiqh klasik, merupakan periode pembentukan hukum Islam yang berdasarkan ijtihad dimulai pada masa Rasulullah SAW masih hidup sampai dengan masa Generasi Setelah Para Imam Mazhab (Pertengahan Abad IV H. - Akhir Abad XIII H.). Sedangkan fiqh kontemporer merupakan pembentukan hukum Islam yang bersifat pembaharuan dari hukum-hukum yang sudah ada maupun pembentukan hukum yang belum terdapat pemecahannya, namun dalam hal ini sifatnya hanyalah berupa ijtihad *qiyasi*. Di samping itu, dalam bab ini dijelaskan tentang poligami dari sudut pandang ulama-ulama klasik tentang keabsahan poligami yang didasarkan pada tiga faktor; *batasan hukum, keadilan, dan kemampuan*, yang semuanya harus dipenuhi si suami. Sedangkan fiqh kontemporer sebagaimana yang terdapat dalam aturan-aturan kitab Undang-undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam yang merupakan dasar pokok hukum nasional dalam pelaksanaan poligami, memberikan aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh suami dan semuanya itu disandarkan pada faktor seperti; *kondisi, persetujuan dan perizinan, kemampuan secara ekonomi, dan juga keadilan*, di samping itu

dipaparkan pendapat beberapa tokoh Islam kontemporer dalam menyikapi persoalan poligami.

Selanjutnya bab keempat, Penyusun akan menganalisis dan mengkomparasikan pandangan Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer tentang keabsahan berpoligami, yakni yang berkaitan dengan metode yang digunakan, substansi pemikiran dan dasar-dasar pemikiran keduanya.

Sedangkan bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis penyusun tersebut, penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan :

1. Adapun secara garis besar konsep keabsahan poligami dalam fiqh klasik dan fiqh kontemporer memiliki persamaan, *pertama*, faktor batasan hukum, yakni batas jumlah istri yang diperbolehkan adalah empat orang istri, *kedua*, faktor nafkah, yakni adanya kemampuan suami baik lahir maupun batin, *ketiga*, faktor keadilan, yakni suami dituntut berbuat adil diantara istri-istrinya, diantaranya seperti membagi kasih sayang dan waktu bermalam, *keempat*, adanya perizinan hakim atau pengadilan. Sedangkan perbedaan yang mendasar
2. Masalah merupakan pertimbangan dalam penetapan hukum poligami oleh fiqh klasik dan fiqh kontemporer, dengan alasan dilatar belakangi al-Qur'an surat an Nisā' (4):3 dan hadis Rasulullah SAW dalam kasus Gailan as Saqīfi, dalam perspektif fiqh klasik poligami dilihat dari kemaslahatan yang darurat (masalah daruriyyat), sedangkan dalam fiqh kontemporer poligami tidak hanya dipandang dari satu sudut saja, dalam hal ini fiqh kontempore menggunakan masalah tahsiniyyat, mengingat hak-hak wanita yang dipoligami diabaikan dan dalam pelaksanaannya suami banyak yang mengingkari syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan, disamping itu juga hal ini dilatar belakangi banyak kasus

wanita dari sejak zaman kolonial belanda sampai dengan pasca kemerdekaan hak-hak wanita belum secara khusus diatur dalam Undang-undang, sehingga poligami harus diperketat dalam syarat pelaksanaannya.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian dan menyimpulkannya, ada beberapa saran yang ingin penyusun sampaikan yaitu:

1. Sepanjang pengetahuan penyusun penelitian yang berusaha membandingkan antara Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer di Indonesia dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi sudah ada beberapa yang membahasnya, namun secara spesifik antara empat mazhab dan aturan-aturan perkawinan di Indonesia belum penyusun temukan, dan hendaknya dilakukan penelitian yang lebih komprehensif lagi untuk menambah referensi baru sehingga pembahasan dapat dikembangkan lebih jauh. Dalam Hukum perkawinan Nasional hendaknya dilakukan tambahan aturan yang membahas tentang langsung terlibatnya pihak Pengadilan Agama dalam meninjau langsung ke lapangan tentang kondisi seseorang yang berpoligami dan orang-orang yang berkait di dalamnya.
2. Dalam pengajuan perizinan untuk melakukan poligami hendaknya hakim (Pengadilan Agama) tidak menyandarkan putusannya pada pasal 5 ayat 1 huruf (a), karena cenderung akan menghalang seorang suami yang berkeinginan poligami, dan akan lebih bijaksananya keputusan Pengadilan di tekankan pada kemampuan seorang suami dalam segi materi (ekonomi).

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Abduh, Muhammad, *Tafsīr al Qur'an al Hakīm al-Manār*, 30 juz, Kairo:Maktabah al Qāhirah,t.t.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992.

B. Kelompok al-Hadis

Āhmad, *Mūsnaḍ Ahmad*, 6 juz, Beirūt :al Maktab al Islāmī, 1398 H/ 1978.

Āzdi, Abū Dawūd Sulaimān asy Syajastanī al , *Sunan Abī Dawūd*, 22 jilid, Beirūt: Dār Al-Fikr, 1994.

Tirmidzi, Abu 'Īsa Muhammad Ibn 'Īsa Ibn Saurah, *Sunan At Tirmiẓi*, 16 jilid Beirūt: Dār Al Fikr, 1994.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

'Attar, Abdul Nasir Taufiq al, *Poligami Di tinjau dari segi Agama, Sosial, dan Perundang-undangan*, alih Bahasa: Chadidjah Nasution, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Āsy-syaf'I, Muhammad Ibn Idrīs, *al Umm*, 10 jilid, Bēirūt: Dār al Ma'rifah, 1973.

Abū zahrah, Muhammad, *Al-Ahwāl asy Syakhsyiyah*, Kāiro: Dār al Fikr al 'Arabī, t.t.

Anas, Mālik bin, *Al-Muwatta'*, 2 jilid, edisi Muhammad Fuad al Baqi', bab Jami' at Talaq, Beirut: Dār al Kitāb al'Arabi.

Haikal, Ābdu at Tawāb, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW : Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, alih bahasa : Ilyas Ismail Sendany, cet-1, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang 1973.

- I Doi, A. Rahman, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*, cet.1, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996.
- Ībnu Hajar, Ahmad Ibn 'Alī al-Asqalanī, *Fathu al barī bi Syarah*, Maktab al Islāmī, 20 juz.
- Ibn Rusyd, al Bādi Ābū al Walid Muhammad Ibn Ahmad, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid*, Beirūt: Dār al Fikr, t.t. 13 juz.
- Jahrani, Musjfir Husain al, *Poligami dari berbagai Persepsi*, alih bahasa Muhammad Suten Ritonga, cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Jamāl, Ahmad Muhammad, *Muftarayah 'Ala al-Islām*, Beirūt, Dār al-Fikr, ttp, tnp. tp.
- Jones, Jamilah, dan Philips, Abū Aminah Bilal, *Monogami dan Poligini Dalam Islam*, alih bahasa Machnun Husein, cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Kasani, Alau ad Dīn Ābi Bakr Ibn Mas'ūd al, *Bada'ī al Sana-I'u fi Tartīb al Syarā'I*, Vol. II, Cet.1, Beirūt: Dār al Fikr, 1417/1996, 8 juz.
- Mahmūd Syaltut, *al Islam Aqīdah wa asy Syarī'ah*, alih bahasa Fachruudin HS dan Nasarudin Thaha, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Majlisi, Allamah, *al Bihar al Anwar*, 80 jilid, ttp, tnp, tt.
- Maqdisy, Abī Muhammad Muwaffiqu ad Dīn 'Abdullāh Ibn Qudamah al, *al Mugnī wa asy Syarh al Kabīr*, 9 juz, cet. ke-1, Beirūt : Dār al Fikr, 1404/1984.
- , *Al Kāfi*, 8 Juz, Kairo: al Maktāb al Islami.
- , *Raudah an Nadir wa Jannatu al Manādir fi Uṣul al Fiqh 'ala Maḏhabī Ahmad Ibn Hambal Rahimahullāh*, cet. ke-3, Beirūt: Dār al Kitā al 'Arabī, 1987 M/ 1407H.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, cet. ke-1, Bandung: PT. al Ma'arif, 1986.
- Muṭahhari, Murtaḏa, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, alih bahasa: Muhammad Hashem, cet. ke-2, Jakarta: Lentera, 1995.
- Nasution, Khoirudin, *Riba dan Poligami: Sebagai studi atas pemikiran Muhammad Abduh*, cet. ke- 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

Qardhawī, Yūsuf Āl, *al Ijtihād fi asy Syarī'ah al Islamiyyah ma'a Nazarah Tahliyyah fi al Ijtihād al Mu'asir*, alih bahasa A.Syatori, cet. 1 Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Sihab, Muhammad Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1996.

Sābiq, Sayyid, *Fiqh As Sunnah*, alih bahasa Mahyudin Syaf, 24 jilid, Cet. 7, Bandung: Al Ma'arif 1986.

Sarakhsi Syams al Dīn al, *al Mabsuṭ*, 10 jilid, Beirut: Dār al Ma'rūfah, 1409/1989.

Sibā'i, Mustafā as, *al Mar'ah bāinal Fiqh wal Qanūn*, Beirut: Dār al Fikr.

Zuhaili, Wahbah az, *Fiqh al Islamī*, VII juz, ttp: Dār al Fikr ; t.t.

D. Kelompok Hukum dan Perundang-Undangan

Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola.

A.Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

_____, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Bandung : Mandar Maju, 1990.

Hazairin, *Tinjauan mengenai Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974*, cet. ke-1, Jakarta: Tinta Mas, 1986.

Sosroatmodjo, Arso, dan Aulawi, A. Wasit, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

E. Kelompok Lain-lain

Muhammad Ainun A.Z, "Berpoligami dengan baik," <http://www.Republika.co.id> , akses tanggal 20 juni 2005.

Nasarudin Umar, *Perspektif Gender dalam Islam*, Jakarta: Paramadina.

Ayang Utriza NWAY, *Perlunya Rekonstruksi Tafsir Ayat Soal Perempuan*,
<http://www.republikaonline.co.id>, akses tanggal 24 januari 2005.

*"Sejarah Undang-undang Perkawinan dan Pembakuan peran Perempuan
dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,"*
[http://www.LBH APIK.centrin.net.id](http://www.LBHAPIK.centrin.net.id), akses tanggal 15 juli 2005.

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.



TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN TEKS ARAB LATIN

No.	Bab	Hlm	FN	Terjemahan
1	I	2	4	Dan jika kamu sekalian takut tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim maka nikahilah oleh kamu sekalian wanita-wanita yang kamu senangi; dua,tiga, atau empat. Kemudian jika kamu sekalian takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
2	I	3	6	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu membiarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3	I	5	11	Sesungguhnya rasulullah SAW senantiasa membagikan berbagai hal dan berbuat adil kepada seluruh istri beliau dan berdoa :” Ya Allah SWT , inilah pembagian yang dapat aku usahakan. Maka janganlah Engkau menuntut aku atas hal yang berada dalam kuasa-Mu, dan aku tiada berkuasa atasnya.
4	I	5	12	Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda kepada Gaïlan Ibn Umayyah as Saqofi yang memeluk agama Islam dan memiliki sepuluh istri: “Pilihlah empat dari mereka dan ceraikanlah yang lainnya”.
5	I	11	19	Dan jika kamu sekalian takut tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim maka nikahilah oleh kamu sekalian wanita-wanita yang kamu senangi; dua,tiga, atau empat. Kemudian jika kamu sekalian takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
6	II	26	10	Dan jika kamu sekalian takut tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim maka nikahilah oleh kamu sekalian wanita-wanita yang kamu senangi; dua,tiga, atau empat. Kemudian jika kamu sekalian takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

7	II	27	12	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu membiarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
8	II	27	13	Sesungguhnya rasulullah SAW senantiasa membagikan berbagai hal dan berbuat adil kepada seluruh istri beliau dan berdoa :” Ya Allah SWT , inilah pembagian yang dapat aku usahakan. Maka janganlah Engkauuntut aku atas hal yang berada dalam kuasa-Mu, dan aku tiada berkuasa atasnya.
9	II	28	14	Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda kepada Gailan Ibn Umayyah as Saqofi yang memeluk agama Islam dan memiliki sepuluh istri: “Pilihlah empat dari mereka dan ceraikanlah yang lainnya”.
10	II	29	16	Sesungguhnya Rasulullah SAW Bersabda : Barang siapa yang memiliki istri lebih dari satu namun cenderung kepada salah dari mereka dalam pembagian, maka pada hari kiamat dia akan datang dengan pinggang yang bengkok sebelah.
11	II	31	17	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar dapat hidup damai bersamanya, dan dijadikan rasa kasih sayang diantaramu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir.
12	II	31	18	Maka barang siapa berbuat kebajikan seberat zarrahpun, niscaya ia akan dilihatnya dalam catatan amalannya, Dan barang siapaberbuat kejahatan seberat zarrah pun, niscaya akan dilihatnya dalam catatan amalannya.
13	II	32	19	Wahai para lelaki: barang siapa di antara kamu yang merasa sudah memiliki perbekalan untuk menikah, maka menikahlahlah kamu.

14	III	35	4	Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkan olehmu, dan bertaqwalah kepada Allah SW.:, sesungguhnya hukum Allah sangat keras. (Q.S. al-Hasyr: 7).
15	III	36	6	Dan Kami turunkah al-Qur'an kepadamu (Muhammad) agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. (Q.S. al-Nahl: 44).”.
16	III	36	7	Apabila Aku memerintahkan sesuatu kepadamu tentang agama, maka terimalah. Dan apabila aku memerintahkan sesuatu berdasarkan pendapatku, maka aku adalah seorang manusia. (H.R. Abu Dawud)
17	III	42	12	Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.
18	III	52	21	Pengetahuan seseorang dalam masalah fiqh sangat butuh kepada fiqh Abu Hanifah
19	III	53	22	Ketika aku keluar dari Baghdad, tidak ada seorang pun yang aku tinggalkan di sana yang lebih utama (unggul, lebih alim dan lebih faqih daripada Ahmad Ibn Hanbal.
20	III	53	23	Al-Syafi'i adalah bagaikan matahari menerangi dunia dan bagaikan obat membuat manusia sehat afiat. Oleh sebab itu wahai putraku, lihatlah apakah ada orang yang menggantikan dalam dua hal ini.
21	III	54	24	Setiap ayat al-Qur'an atau matan hadits yang menyalahi pendapat mazhab kami (Hanafy), harus dita'wilkan atau dihapuskan.
22	III	56	26	Sesungguhnya Allah SWT akan mengutus seorang pembaharu untuk umat Islam pada setiap penghujung seratus tahun, guna memperbaiki ajaran agama mereka

LAMPIRAN I

23	III	67	34	Dan jika kamu sekalian takut tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim maka nikahilah oleh kamu sekalian wanita-wanita yang kamu senangi; dua,tiga, atau empat. Kemudian jika kamu sekalian takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
24	III	65	36	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu membiarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
25	III	72	47	Jika takut tidak dapat berbuat adil maka cukup satu
26	III	73	49	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu membiarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
27	III	74	50	Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
28	III	74	51	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
29	III	74	52	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
30	III	74	53	Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya dan (menjadikan) siang terang benderang (supaya kamu mencari karunia Allah). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang mendengar.

LAMPIRAN I

31	III	75	55	Barang siapa yang memiliki istri lebih dari satu namun cenderung kepada salah dari mereka dalam pembagian, maka pada hari kiamat dia akan datang dengan pinggang yang bengkok sebelah
32	III	77	59	Perlakuan seorang pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan maslahat
33	III	77	60	Bertaqwalah kamu sekalian kepada Allah SWT dalam urusan wanita, sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan amanah Allah SWT dan telah dihalalkan kepadamu kesucian mereka dengan kalimah Allah SWT. Kewajiban kamu sekalian atas mereka bahwa kamu menafkahi mereka dan memberi pakaian yang baik kepada mereka (H.R.Muslim)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI TOKOH DAN SARJANA

Imam Ahmad Ibn Hambal

Ahmad bin Hanbal mempunyai nama lengkap Abū Abdullāh Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal ibn Hilāl ibn Asad ibn Idrīs ibn Abdullāh ibn Hassan Asy Syaibānī Al Marwazī Al Bagdadi,¹ dilahirkan pada bulan Rabi-ul Awal tahun 164 H dan Wafat pada 12 Rabi-ul awwal 241 H. Beliau mulai belajar khazanah hadiis tahun 179 H ketika masih umur 16 tahun. Dikatakan bahwa dirinya bercita-cita ingin menjadi ulama hadiis yang besar sehingga beliau hafal sampai satu juta hadiis, oleh karenanya beliau mendasarkan pendapat hukumnya atas hadiis semata, dan menjadi seorang ulama terkemuka pada masanya

T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lhokseumawe yang bertempat di Aceh Utara pada Tanggal 10 Maret 1904. ia adalah seorang otodidak dalam pendidikannya dan duduk dibangku sekolah hanya satu setengah tahun yaitu disekolah al-Irsyad pada Tahun 1926. setelah itu dalam karir selanjutnya ia memperoleh gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada Tanggal 22 Maret 1975 dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tanggal 29 Oktober 1975, karena jasa-jasanya terhadap perkembangan perguruan tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan Keislaman di Indonesia. Ia wafat pada Tanggal 9 Desember 1975 dan semasa hidupnya beliau Muhammad Hasbi telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel dibidang tafsir, hadis dan pedoman ibadah umum. Karya beliau yang terkenal adalah Tafsir an-Nur, 2002 Mutiara hadis dan Pokok-pokok Pedoman Zakat.

Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili lahir pada tanggal 1351 H / 1932 M di Dir Athiyah Damaskus (Syuriah). Ayahnya bernama Syekh Musthafa az-Zuhaili, seorang ulama yang hafal al-Qur'an dan ahli ibadah, hidup sebagai petani. Sewaktu kecil Wahbah belajar di Sekolah Dasar (Ibtidayyah) dan menengah (Tsanawiyah), di kuliah Syar'iyah keduanya di Damaskus. Ia memperoleh predikat kesarjanaan dari Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 M.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di Fakultas Syari'ah Universitas damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa madzhabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang fiqh, tafsir dan dirasah Islamiyyah. Sebagai ulama dan pemikir Islami, az-Zuhaili telah menulis lebih dari tiga puluh tulisan. Diantara karya-karyanya adalah : Ushūl al-Fiqh al-Islāmi, al-Fiqh al-Islām Wa 'Adillatuh, at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqīdah wa asy-Syari'ah wa al-Manhāj, Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmi.

CURRICULUM VITAE

Nama Robby Arzuli Priyatna
Tempat-Tanggal lahir Bangka, 31 Januari 1982
Alamat Jl. Menara Air No.87, Mentok, Bangka Barat 33312

Nama Orang Tua
Ayah Zaini Achmad Sadikin
Pekerjaan Karyawan P.T Timah
Ibu Suryati
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga
Alamat Jl. Menara Air No.87, Mentok, Bangka Barat 33312

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 448 Peltim, Mentok, 1994
2. Madrasah Sanawiyah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, 1997
3. Madrasah 'Aliyah Mu'allimin Muhammadiyah, tahun 2000
4. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2005

Karir Organisasi:

1. Perkaderan IRM, periode 1998-1999
2. Perkaderan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, periode 2002-2003

BIOGARAFI TOKOH DAN SARJANA

Imam Ahmad Ibn Hambal

Ahmad bin Hanbal mempunyai nama lengkap Abū Abdullāh Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal ibn Hilāl ibn Asad ibn Idrīs ibn Abdullāh ibn Hassan Asy Syaibānī Al Marwazī Al Bagdadi,¹ dilahirkan pada bulan Rabi-ul Awal tahun 164 H dan Wafat pada 12 Rabi-ul awwal 241 H. Beliau mulai belajar khazanah hadis tahun 179 H ketika masih umur 16 tahun. Dikatakan bahwa dirinya bercita-cita ingin menjadi ulama hadis yang besar sehingga beliau hafal sampai satu juta hadis, oleh karenanya beliau mendasarkan pendapat hukumnya atas hadis semata, dan menjadi seorang ulama terkemuka pada masanya

T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lhokseumawe yang bertempat di Aceh Utara pada Tanggal 10 Maret 1904. ia adalah seorang otodidak dalam pendidikannya dan duduk dibangku sekolah hanya satu setengah tahun yaitu disekolah al-Irsyad pada Tahun 1926. setelah itu dalam karir selanjutnya ia memperoleh gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada Tanggal 22 Maret 1975 dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tanggal 29 Oktober 1975, karena jasa-jasanya terhadap perkembangan perguruan tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan Keislaman di Indonesia. Ia wafat pada Tanggal 9 Desember 1975 dan semasa hidupnya beliau Muhammad Hasbi telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel dibidang tafsir, hadis dan pedoman ibadah umum. Karya beliau yang terkenal adalah Tafsir an-Nur, 2002 Mutiara hadis dan Pokok-pokok Pedoman Zakat.

Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili lahir pada tanggal 1351 H / 1932 M di Dir Athiyah Damaskus (Syuriyah). Ayahnya bernama Syekh Musthafa az-Zuhaili, seorang ulama yang hafal al-Qur'an dan ahli ibadah, hidup sebagai petani. Sewaktu kecil Wahbah belajar di Sekolah Dasar (Ibtidayyah) dan menengah (Tsanawiyah), di kuliah Syar'iyah keduanya di Damaskus. Ia memperoleh predikat kesarjanaan dari Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 M.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di Fakultas Syari'ah Universitas damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa madzhabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang fiqh, tafsir dan dirasah Islamiyyah. Sebagai ulama dan pemikir Islami, az-Zuhaili telah menulis lebih dari tiga puluh tulisan. Diantara karya-karyanya adalah : Ushūl al-Fiqh al-Islāmi, al-Fiqh al-Islām Wa 'Adillatuh, at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj, Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami.